

ABSTRAK

Lilis Listiani: “Pelaksanaan Penentuan Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Produk Pembiayaan iB Hasanah Card di BNI Cabang Bandung.”

Mekanisme kartu kredit pada umumnya dalam pembiayaan iB Hasanah Card, apabila *card holder* (peminjam) mengalami keterlambatan pembayaran atas transaksi yang dilakukan dengan batas yang telah ditentukan, pihak BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung memberikan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran tagihan. Sanksi yang diberikan kepada nasabah yang terlambat membayar tagihan yaitu denda keterlambatan dengan menggunakan skema *ta'widh*. *Ta'widh* adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah atas biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam proses penagihan yang dilakukan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1). Pelaksanaan pemberlakuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan iB Hasanah Card dan (2). Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam denda keterlambatan dengan menggunakan skema *ta'widh*.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran, bahwa dalam segala aspek kegiatan perbankan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN atau PBI yang menjadi acuan utama dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan adanya Fatwa dan PBI maka ini yang menjadi aspek pembeda dengan sistem konvensional dan syariah. Salah satu yang diatur dalam DSN-MUI dan PBI yaitu dalam hal pengenaan denda keterlambatan bagi nasabah yang lalai membayar kewajiban setelah adanya jatuh tempo yang akan dikenakan sanksi atau denda berupa *ta'widh* (ganti rugi) yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 dan PBI No.7/46/PBI/2005.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu pengumpulan data serta memberikan gambaran jelas dari pokok penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik penulisan ini menggunakan teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan kepada responden. Selanjutnya penulis melakukan studi pustaka untuk memperoleh bahan dan memahami teori-teori dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan denda keterlambatan pada produk pembiayaan iB Hasanah Card menggunakan skema *ta'widh* yang dihitung berdasarkan jumlah waktu dan langsung dikenakan biaya *ta'widh* H+1 setelah adanya waktu jatuh tempo. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap ketentuan *ta'widh* bahwa produk pembiayaan iB Hasanah Card dengan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* belum sesuai dengan ketentuan umum pada poin 4 (empat) dan ketentuan khusus pada point 2 (dua) dan 3 (tiga), serta ketentuan *ta'widh* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 pada bagian ketiga ketentuan *ta'widh* pasal 19 pada point a belum sesuai. Dilihat dari tinjauan muamalah belum sesuai dengan asas-asas dan prinsip muamalah yaitu adanya unsur *gharar* di dalamnya serta melanggar prinsip pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan kejujuran.

Kata Kunci: Kartu Kredit Syariah, Denda Keterlambatan dan *Ta'widh*